



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 03 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Payakumbuh 09 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/02/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, lahir tanggal 28 Juli 2017;

3.2. Anak kedua, lahir tanggal 14 Mei 2019;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

4.3. Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, seperti Termohon sering menghardik dan memukul anak Pemohon tersebut, padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan menyayangi anak-anak Pemohon;

4.4. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon sebagaimana layaknya mertua bagi Termohon;

5 Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Oktober 2020, yang disebabkan karena Termohon marah-marah dan memukul anak Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

7 Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8 Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 9 November 2020 para pihak memilih Hakim Mediator **Dra. Hj. Zurniati**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 16 November 2020, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2020 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Point 4 posita benar, benar Termohon dan Pemohon bertengkar sejak Januari 2016, tetapi tidak benar penyebabnya seperti yang disampaikan Pemohon;
 - 4.1. tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tetapi ada Termohon menghormati dan menghargai Pemohon, tidak benar Termohon membantah perkataan Pemohon dengan kasar kecuali bila Pemohon yang memulai dengan kata kasar;
 - 4.2. Tidak benar Termohon lalai terhadap tanggungjawab sebagai isteri, Termohon ada menyiapkan makan, minum dan mencuci pakaian

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Pemohon, Tetapi tidak dimakan Pemohon sehingga apa yang Termohon masak banyak terbangun dan tercampak;

4.3. Tidak benar, Termohon tidak menyayangi anak bawaan Pemohon, Termohon ada menyayangi anak anak Pemohon dengan mantan isterinya, kalau salah memang saya tegur secara baik, tidak menyakiti fisik anak tersebut;

4.4. Benar, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, karena orang tua Termohon tidak menegur Termohon, bila bertemu ia membuang muka;

5. Posita point 5 benar;

6. Positan poin 6 benar, karena Pemohon tidak senang Termohon menegur anak Pemohon dengan mantan isterinya, dan benar sudah 2 kali berpisah karena pertengkaran;

7. Posita point 7 benar;

8. Posita point 8 benar, ada Pemohon mengantarkan uang belanja anak, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Posita point 9 benar;

10. Posita point 10, tidak keberatan Termohon diceraikan Pemohon, namun Termohon akan menuntut hak-hak Termohon dan hak anak Termohon sebagai berikut;

DALAM REKINVENSI

Bahwa sebagai isteri yang diceraikan Termohon menuntut hak-hak Termohon dan hak anak Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 3 bulan, sebulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
3. Mut'ah diserahkan kepada Majelis Hakim;
4. Nafkah 2 orang Rp4.500.000,- (empat juta lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;



Bahwa Termohon menerangkan pekerjaan Pemohon adalah teknisi dan jualan barang muda, Pemohon berpenghasilan Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) sehari, sebulan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon sejak 3 bulan lamanya, kebiasaan Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon Rp5.000,- sampai Rp.10.000,- perhari, rata-rata sebulan sebulan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa terhadap tuntutan gugat balik (Rekonvensi) Termohon tersebut, Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Termohon seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban dalam replik secara lisan bertanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
2. Apabila perceraian terjadi, Pemohon menyanggupi memenuhi tuntutan hak Termohon semampu Pemohon yaitu:
 - 2.1 Nafkal lalu sejumlah Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.4 Nafkan 2 Orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri umur 21 tahun;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan damai secara kekeluargaan di luar persidangan, atas nasehat Majelis Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi



dan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu dan mut'ah Termohon terima sesuai kesanggupan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyampaikan tetap dengan permohonan Pemohon dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon hanya mampu sebagai berikut:

1. Nafkah Madiah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Iddah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mut'ah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan tetap dengan jawaban Termohon dan menyatakan terhadap tuntutan Termohon mengenai Iddah diturunkan menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tuntutan Termohon mengenai nafkah anak Termohon turunkan menjadi Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyampaikan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tidak ada lagi tuntutan menuntut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan jawab menjawab dicukupkan sampai disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/02/VII/2015, tanggal 10 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

D.1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka suami isteri menikah pada tanggal 15 Juli 2015;

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Payakumbuh, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bertutur kasar dan sering marah-marah kepada anak bawaan Pemohon, dan Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya dalam melayani makan minum Pemohon;

-Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi, pertengkaran tahun 2016 mengakibatkan ada sekitar 2 bulan pisah tempat tinggal, pertengkaran oktober 2020 menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah lagi lebih 2 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 bulan lebih lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pekerjaan Pemohon jualan, dan penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Saksi 2, **Saksi kedua Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka suami isteri menikah pada tanggal 15 Juli 2015;

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering marah berkata kasar kepada anak bawahan Pemohon, serta Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya dalam melayani makan minum Pemohon;

-Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi, pertengkaran tahun 2016 mengakibatkan ada sekitar 2 bulan pisah tempat tinggal, pertengkaran oktober 2020 menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah lagi lebih 2 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 bulan lebih lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa pekerjaan Pemohon jualan, sedangkan penghasilan Pemohon dari berjualan tersebut, saksi tidak mengetahui;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi pula, dan mohon diperiksa;



1. Saksi pertama Termohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka suami isteri menikah pada tanggal 15 Juli 2015;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar mereka bertengkar, saksi mengetahui dari curhat Termohon kepada saksi;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering marah berkata kasar kepada anak bawahan Pemohon, serta Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya dalam melayani makan minum Pemohon;

-Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi, pertengkaran tahun 2016 mengakibatkan ada sekitar 2 bulan pisah tempat tinggal, pertengkaran oktober 2020 menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah lagi lebih 2 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 bulan lebih lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa pekerjaan Pemohon jualan, sedangkan penghasilan Pemohon dari berjualan tersebut, saksi tidak mengetahui;

2. Saksi kedua Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

-----Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya ada rukun dan harmonis, sekarang tidak rukun dan telah sering bertengkar;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar mereka bertengkar, hanya dari curhat Termohon kepada saksi;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi karena anak bawaan Pemohon nakal, bila Termohon tegur dan Termohon nasehati, lalu Pemohon marah dan menyalahkan Termohon, Termohon kurang melayani kebutuhan makan minum Pemohon;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah lagi lebih 2 bulan;

---- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa pekerjaan Pemohon jualan, sedangkan penghasilan Pemohon dari berjualan tersebut, saksi tidak mengetahui;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawabannya atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta Duplik dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Zurniati, sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P., dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUH. Perdata jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti surat (P.) tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, identitas dan keterangannya telah dikemukakan dalam Duduk Perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut baik secara *formil* maupun *materil* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi satu orang, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima, namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak mendengar dan melihat peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon dan tidak pernah dikonfirmasi dengan Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan saksi tersebut



tergolong *testimonium de auditu* oleh kerennanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa*



kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, andaipun ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang merupakan menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzooir halaman 62 sebagai berikut :

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut: Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Payakumbuh adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas Permohonan Pemohon dk. secara lisan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, dan harus dinyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-haknya untuk memperoleh hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada duduk perkaranya ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak isteri akibat thalak sebagai berikut:
 - a. Nafkah lalu Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah masa iddah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah diserahkan menetapkan kepada majelis Hakim;
2. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di dalam jawab-menjawab terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kecuali nafkah lalu Tergugat Rekonvensi mampu Rp3.000.000,- dan Penggugat Rekonvensi menyetujui, dan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah ada kesepakatan anatar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Mernimbanh, bahwa terhadap hal-hal yang tidak terdapat kesepakatan yaitu masalah nafkah iddah dan nafkah 2 orang anak dimasa ayang akan dating, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi nafkah lalu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hak akibat talak dan nafkah 2 orang anak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), mampunya Tergugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mampunya Tergugat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang jualan barang muda hanya berpenghasilan berkisar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang bernama: anak pertama, laki-laki, lahir 28 Juli 2017 dan anak kedua, perempuan lahir tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pedagang barang muda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lalu, nafkah lalu adalah kewajiban Pemohon yang belum Pemohon berikan kepada Termohon sejak Termohon Pemohon pulangkan ke rumah orang tuanya 3 bulan yang lalu, yang diakui Pemohon benar Termohon tidak dinafkahi lagi karena Termohon tidak lagi mengurus keperluan Pemohon, namun secara hukum Termohon masih isteri Pemohon, maka hak Termohon berupa nafkah lalu tersebut harus Pemohon penuhi sesuai kemampuan Pemohon, akibat diceraikan oleh suaminya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Tholaq Ayat 6 sebagai berikut:

- **لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما
اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاهها**



- Artinya: “ *Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membenani seseorang kecuali menurut kemampuannya ...*”;

- Menimbang, bahwa nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 5 (lima) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

- Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

- **إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان**

- Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berkemampuan menanggung hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai pemasar properti milik orang tuanya dan juga sebagai jual beli kereta yang tidak selalu terjual, Majelis Hakim menilai bahwa tidak pantas memberikan suatu beban yang berat kepada Tergugat Rekonvensi yang masih berpenghasilan yang relatif rendah dan maka nafkah lalu yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi



adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz atau tidak menghalangi nafkah isteri, iddah, kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan pemicu pisahnya antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak sayang dan sering memarahi anak bawaan Pemohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, dihubungkan dengan jawaban Termohon dibantah semua dalil permohonan Pemohon, Termohon ada menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon ada menyiapkan makan dan minum Pemohon tetapi tidak Pemohon makan sehingga banyak terbuang, Termohon ada sayang kepada anak bawaan Pemohon, hanya karena anak itu ada salah Termohon tegur dan Termohon nasehati, Pemohon marah anaknya itu dinasehati, dengan orang tua Pemohon benar Termohon tidak menghormatinya, karena saat Termohon menegurnya ia membuang muka dan memperlihatkan sikap tidak suka kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonvensi senyatanya menerangkan tidak melihat dan mendengar bahwa Termohon durhaka (nusyuz) kepada Pemohon memang benar pertengkaran dalam rumah tangga tetapi sebatas wajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi, senyatanya tidak terbukti nusyuz ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan iddah, iddah adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap isteri yang putus perkawinannya Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dimana selama masa iddah seorang isteri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-



laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحمهن انكن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان اردوا اصلاحا

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", maka nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam " Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ", maka masa iddah bagi perempuan putus perkawinan karena perceraian adalah 90 hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi At tahrir Jilid IV hal. 349 yang telah diambil alih dalam pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

" Dan merupakan kewajiban seorang suami menanggulangi nafkah iddah bagi seorang wanita yang masih dalam menjalani masa iddah talak raj'i, karena wanita yang masih dalam menjalani talak raj'i masih tetap hak dan dalam tanggung jawab suaminya ";



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berkemampuan menanggung hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai pedagang yang tidak selalu terjual barang dagangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak pantas memberikan suatu beban yang berat kepada Tergugat Rekonvensi yang masih berpenghasilan yang relatif rendah dan maka nafkah selama masa iddah yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqorah Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami*". Oleh karenanya *mut'ah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal 149 huruf "a" dan Pasal 158 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya sebagai tanda kenang-kenangan atas pengabdian istri kepada suaminya, dan selama hidup dalam ikatan suami isteri Penggugat Rekonvensi telah 5 (lima) tahun lamanya mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang, maka Majelis Hakim menentukan *mut'ah* berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang Rp1.000.000,-



(satu juta rupiah), maka wajar bahwa besarnya mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk akan menimpa anak tersebut Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

ياايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ووقو دها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (isteri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menimbang, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah 2 orang anak yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan



sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa/mandiri;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi akibat cerai yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lalu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama anak pertama, laki-laki, tanggal lahir

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Pyk



28 Juli 2017 dan anak kedua, perempuan, tanggal lahir 14 Mei 2019, kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tercantum pada angka 4 (empat) tersebut di atas setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati S.H., M.Ag** dan **Drs Irmantasir.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M. Ag

Dra. H. Surisman.



Drs Irmantasir M.H.I

Panitera Pengganti,

Wartinas, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).